

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan suatu proses demokratis yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat untuk memilih kepala daerah beserta wakilnya, di Indonesia PILKADA pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Mengenai Pemerintah Daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) adalah alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah proses ini merupakan bagian dari evaluasi sistem pemerintahan di Negara Republik Indonesia yang telah mengalami berbagai perubahan. (Harahap, 2017)

Menurut Harris G. Warren, dkk (1963), Pemilihan kepala daerah adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka dan menentukan tindakan yang akan diambil oleh pemerintah untuk kepentingan mereka. Keputusan yang diambil oleh rakyat juga berpengaruh pada hak-hak yang mereka miliki dan pertahankan. (Johannes, 2020)

John Locke berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang diberikan kepada tuhan yang maha pencipta yang bersifat alami dan tidak dapat dicabut oleh kekuasaan manapun, termasuk Negara. Hal ini disebabkan oleh sifat tersebut yang mendasar dan melekat, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas salah satunya adalah hak-hak asasi

politik, yang juga dikenal sebagai hak politik atau *political right*. (Tifani Mariana,2020).

Pasal 13 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas menekankan pentingnya hak politik bagi individu dengan disabilitas. Hal ini mencakup hak untuk memberikan suara dan dipilih dalam posisi public, serta menyampaikan aspirasi politik baik secara tertulis maupun lisan. Menyumbang dalam proses demokrasi dengan memilih partai politik atau kandidat dalam pemilihan umum juga turut diakui.

Selain itu, mereka berhak membentuk, bergabung, dan berperan sebagai anggota dalam organisasi masyarakat atau partai politik. Mereka juga diberi ruang untuk membentuk serta terlibat dalam organisasi yang mewakili penyandang disabilitas di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Pada pasal 29 konvensi PBB tentang Negara yang terlibat harus memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik dan kesempatan untuk menikmatinya dengan setara seperti orang lain. Namun dalam praktiknya penyandang disabilitas masih menghadapi berbagai kendala dalam mengakses hak-hak tersebut terutama dalam pelaksanaan Pemilu.

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah suatu konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang melekat hanya karena mereka adalah manusia. Hak Asasi Manusia bersifat universal, berlaku untuk semua orang dimana saja dan kapan saja. Pada dasarnya Hak Asasi Manusia tidak dapat dipisahkan saling terkait dan saling bergantung satu sama lain.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius,

dimana seringkali terdapat diskriminasi dalam pelaksanaan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas yang mengakibatkan mereka belum dapat berpartisipasi secara maksimal dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang sebagai penyelenggara Pemilu memiliki peran strategis dalam memastikan semua kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik. Upaya ini menjadi penting dalam Pemilu 2024, mengingat bahwa Aceh Tamiang, sebagai salah satu kabupaten di Aceh, memiliki komposisi pemilih yang heterogen dan tantangan geografis yang signifikan. Selain itu, penyandang disabilitas seringkali mengalami berbagai hambatan, baik dari sisi aksesibilitas fisik maupun informasi, yang dapat menghalangi partisipasi mereka dalam Pemilu.

Selain itu, Pemilu 2024 di Indonesia menjadi momentum penting untuk memperbaiki sistem politik inklusif, dengan semakin banyaknya perhatian terhadap kelompok marjinal, termasuk penyandang disabilitas. Isu ini juga sejalan dengan komitmen global terhadap Sustainable Development Goals (SDGs).

Pasal 4 ayat 1 menjelaskan bahwa berbagai jenis penyandang disabilitas yang disebutkan dalam ayat 1 dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu yang lama sesuai dengan penilaian tenaga medis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penjelasan pada Pasal 4 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 menjelaskan lebih lanjut mengenai definisi dan jenis-jenis penyandang disabilitas, yaitu yang dimaksud dengan:

1) Penyandang Disabilitas Fisik merupakan terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *cereblar palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil. 2) Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya kondisi fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrome*. 3) Penyandang disabilitas mental merupakan terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain yaitu: a. psikososial di antaranya skizofrenia, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian, b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diataranya autisme dan hiperaktif. 4) Penyandang Disabilitas Sensorik merupakan terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, rungu, dan wicara. (Widinarsih, 2019).

Pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, data menunjukkan bahwa jumlah pada penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai pemilih tetap mencapai 255 orang jumlah tersebut berdasarkan KIP Kabupaten Aceh Tamiang.

Tabel 1. 1 Data Pemilihan Tetap Penyandang Disabilitas

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Manyak Payed	27	19	46
Bendahara	21	11	32
Karang Baru	23	17	40
Seruway	12	9	21
Kota Kualasimpang	11	5	16
Kejuruan Muda	6	7	13
Tamiang Hulu	7	5	12
Rantau	8	7	15
Banda Mulia	3	3	6
Bandar Pusaka	5	8	13
Tenggulun	9	2	11
Sekerak	14	16	30
TOTAL	146	109	255

Sumber: KIP kabupaten Aceh Tamiang

Data ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi, meskipun tantangan dalam hal aksesibilitas dan pemenuhan hak-hak mereka masih perlu diatasi. Upaya untuk memastikan bahwa semua pemilih, termasuk penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara penuh dan setara sangat penting untuk menciptakan pemilu yang inklusif dan representative. Pengumpulan data mengenai pemilih penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang tidak hanya mencerminkan angka, tetapi juga menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan aksesibilitas.

Dengan 255 orang terdaftar, hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan hak-hak politik penyandang disabilitas, namun masih diperlukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi hambatan yang ada. Penyelenggara pemilu harus berkomitmen untuk menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas dan pelatihan bagi petugas pemilu agar dapat memahami serta memenuhi kebutuhan khusus pemilih. Dengan demikian, diharapkan partisipasi penyandang disabilitas dapat meningkat, menjadikan pemilu lebih adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Komisi Independen pemilihan (KIP) memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas, KIP harus melakukan pendataan yang responsif, mengunjungi secara langsung warga di daerah terpencil dan melibatkan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan akurasi dan keadilan bagi penyandang disabilitas.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 7 Tahun 2016 tentang jenis-jenis aksesibilitas bagi pemilih disabilitas terdapat 3 kategori yaitu:

- a. Aksesibilitas non fisik yaitu aksesibilitas nonfisik mencakup penyediaan informasi yang mudah dipahami dan dapat diakses, seperti penggunaan bahasa isyarat, materi pemilu dalam format braille, serta kampanye sosialisasi yang menjangkau penyandang disabilitas melalui media yang sesuai.
- b. Aksesibilitas fisik yang mencakup tentang penyediaan fasilitas yang mendukung seperti tempatkan TPS dilokasi yang rata, tidak bertangga-tangga, tidak berbatu-batu, tidak berumput tebal tidak melompati parit, lebar pintu masuk TPS 90 cm untuk memberi akses gerak pengguna kursi roda, sediakan alat bantu coblos pemilih tuna netra di setiap TPS, dan sediakan formulir C3/form pendampingan bagi pemilih disabilitas.
- c. Akses layanan ramah disabilitas, bagi pemilih tuna netra sentuh pundak atau tangannya saat hendak memulai pembicaraan, tawarkan kepada tuna netra apakah membutuhkan pendampingan atau membutuhkan alat bantu coblos. Bagi pemilih Tuna Rungu tepuk bahunya, tatap wajahnya, berbicaralah dengan gerak mulut yang jelas dan perlahan agar dia dapat membaca gerakan bibir anda dan tidak perlu bertindak, beriikan kode atau lambaikan tangan anda bila saat gilirannya untuk mencoba tiba. Bagi pemilih Tuna Daksa tawarkan bantuan apa yang dibutuhkan dan lakukanlah sesuai petunjuk, bagi pengguna kursi roda untuk melewati tanggul dapat membantu dengan menginjak bagian belakang kursi roda agar bagian depan kursi roda sedikit terangkat, apabila lokasi TPS bertangga-tangga untuk menuruni tangga pastikan kursi roda dalam posisi mundur. Bagi pemilih grahita dapat didampingi oleh keluarganya atau oleh gurunya.

Dari observasi awal saya ada beberapa masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik mereka pada Pilkada, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Diantaranya terdapat dibagian point kedua PKPU tentang penyediaan fasilitas yang mendukung seperti tempatkan TPS, tetapi dalam observasi saya masih kurangnya fasilitas bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024

Meskipun ada regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan, dimana masih banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak memenuhi standar akseibilitas, seperti tidak adanya jalur yang jelas, atau fasilitas toilet yang ramah disabilitas.

Selain itu, informasi terkait pemilu sering kali tidak disajikan dalam format yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas, seperti bahasa isyarat atau Braille. Hal ini menyebabkan banyak penyandang disabilitas merasa terpinggirkan dan tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Masalah ini juga mencerminkan kurangnya kesadaran dan perhatian dari penyelenggara pemilu dan masyarakat umum terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat pemahaman dan kesadaran KIP Kabupaten Aceh Tamiang tentang hak politik penyandang disabilitas dan bagaimana KIP Kabupaten Aceh Tamiang dapat menjalankan perannya untuk memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas dengan penelitian yang berjudul “Peran KIP Kabupaten Aceh Tamiang Dalam

Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi KIP Aceh Tamiang dalam memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah tahun 2024?
2. Apa saja kendala yang dihadapi KIP Aceh Tamiang dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas?

1.3 Fokus Penelitian

1. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan strategi Kip Aceh Tamiang untuk memastikan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas
2. Dan menganalisis kendala Kip Aceh Tamiang dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui strategi KIP Aceh Tamiang dalam memastikan hak politik penyandang disabilitas pada pilkada tahun 2024
2. Untuk mengetahui kendala KIP Aceh Tamiang dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas.

1.5 Manfaat penelitian

Dari tujuan penelitian proposal ini maka manfaat dari penelitian ini adalah berdasarkan:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan wawasan dan keilmuan terutama di bidang hak politik penyandang disabilitas, menambah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti dan pembaca penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka dan menjadi kajian ilmu politik

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang hak politik penyandang disabilitas, dan dapat diharapkan memberi masukan terhadap persoalan-persoalan yang menjadi penyebab kurangnya hak politik penyandang disabilitas. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam mengevaluasi peran KIP Kabupaten Aceh Tamiang serta mengusulkan solusi agar penyandang disabilitas dapat lebih mudah mengakses hak pilih mereka.

